Hukum Acara Perdata.

Pelawan adalah isteri tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan. Perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima.

PUTUSAN

Reg. No. 10 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara.

1. *Ahli waris almarhumah Sumiati*, yaitu *Imam Soepardi*, yang bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari *Selamat*, *Soeparmi*, *Surochmiati*, *Suharni*, bertempat tinggal di Jalan Kedung Anyar Gg. Buntu No.1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 1983.
2. *Ahli waris almarhum Kastamin*, yaitu *Marta'i*, bertempat tinggal di Jalan Kedung Anyar Gg. Buntu No.1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Imam Soepardi* tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 1983,

para pemohon kasasi dahulu terlawan I dan terlawan III – pembanding;

melawan

Ny. Inarti, bertempat tinggal di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soelistiyo, Pengacara dari Kantor Advokat. "Adnan Buyung Nasution & Associates" di Surabaya Jalan Embong Kenongo No. 15, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 1983;

termohon kasasi dahulu pelawan – terbanding;

Dan

Eng Kie Men, bertempat tinggal di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya, turut termohon kasasi dahulu terlawan II – ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut,

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 1979 No.80/1978 Pdt yo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 April 1980 No.565/1980 Perdata yo putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1981 No.355 K/Sip/1981, dimana terlawan II sebagai tergugat I–pembanding –pemohon kasasi melawan terlawan I dan terlawan III sebagai penggugat dan tergugat II–terbanding dan turut terbanding–termohon kasasi dan turut termohon kasasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa terlawan II menurut bunyi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 April 1980 No. 565/1980 Perdata yo putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 1979 No.80/1978 Pdt jo putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1981 No.355 K/Sip/1980, Sip/1981, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada tergugat I dan III tanah dan rumah di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya,

bahwa seharusnya yang digugat oleh terlawan I adalah pelawan, bukan terlawan II, oleh karena rumah yang menjadi sengketa dalam perkara No.80/1978 Pdt antara terlawan I dan III disatu pihak dan terlawan II dilain pihak, adalah kepunyaan pelawan, asal mendapat hibah dari Liauw Kon Tjin penghibahan mana dilakukan di depan Notaris di Surabaya Stephanus Sindhunata, S.H. berdasarkan akta hibah tanggal 28 Mei 1977 No.124 (PL–I–, sedang Liauw Kon Tjin mendapat rumah tersebut karena membeli dari Liem Poei Mie, berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Meester Oei Siang Djie, tanggal 25 April 1961 No.66 (PL–II);

bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah sengketa, adalah tanah Negara bekas Hak Eigendom Perponding No.1511, luas 620 (enam ratus dua puluh) meter persegi tanah mana oleh The Siong Gak (nama Indonesia Djaelani), dalam kedudukannya selaku kuasa dari Liauw Kon Tjin (nama Indonesia Karim Soetjipto), telah diajukan permohonan Hak Milik;

bahwa baik dalam diktum putusan Pengadilan Negeri No.80/1978 Pdt maupun diktum putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No.565/1980 Pdt, tidak tercantum putusan Declaratoir, bahwa rumah sengketa dinyatakan milik almarhum Pak Kastamin alias Sari yang diwarisi oleh

terlawan I dan III, dan bahwa tanah sengketa adalah tanah persewaan Kota Madya Surabaya, dengan siapa almarhum Pak Kastamin alias Sari mengadakan Perjanjian Sewa atas tanah sengketa yang diteruskan oleh terlawan I dan III selaku ahli waris-ahli warisnya;

bahwa oleh karena sangat diragukan bahwa terlawan I dan III mempunyai hak atau titel atas tanah dan rumah sengketa, maka apabila pelaksanaan Eksekusi putusan dilanjutkan, tidak hanya pelawan, akan tetapi Negara juga dirugikan, karena tanah yang harus turut diserahkan itu adalah berstatus tanah Negara, oleh karena itu adalah beralasan bagi pelawan untuk mengajukan tuntutan Provinsi, agar pelaksanaan Eksekusi putusan a quo ditangguhkan dalam suatu putusan provisi, sampai perkara perlawanan ini diputus dengan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Sudilah kiranya memerintahkan kepada Panitera yang bersangkutan untuk menangguhkan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 12 April 1980 No.565/1980 Pdt. jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 1979 No.80/1978 Pdt sampai perkara perlawanan ini diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap:

Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan pelawan;
2. Menyatakan, pelawan adalah pelawan yang baik dengan surat perlawanannya;
3. Menyatakan, rumah tembok, atap genteng dan lantai tegel yang berdiri di atas tanah Negara bekas Eigendom seluas 620 M^2, verponding No.1511, di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya. adalah hak milik pelawan;
4. Menyatakan, tanah bekas hak Eigendom verponding No.1511, seluas 620 M^2 di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya, adalah tanah Negara.
5. Menyatakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingggi di Surabaya tanggal 12 April 1980 No.565/1980 Pdt. jo Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 1979 No.80/1978 Pdt jo putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1981 No.355K/Sip/1981/tidak dapat dilaksanakan/dibekukan;

6. Menghukum terlawan I dan III, juga terlawan II bila membantah, untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut, terlawan I dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan yang pasti;

bahwa selanjutnya terlawan I dan III telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa berdasarkan bukti TL I, II dan III jelas terbukti menurut hukum bahwa persil (rumah dan tanah) yang terletak di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya (obyek sengketa) adalah merupakan hak dari penggugat rekonpensi, yang seharusnya berdasarkan bukti TL. III maka obyek tersengketa tersebut sudah harus dikosongkan baik oleh tergugat rekonpensi maupun oleh siapa-siapa yang berada di dalam rumah tersebut.

bahwa baik berdasarkan bukti-bukti TL. I, II, III maupun bukti T III. 1 maka penggugat rekonpensi sudah seharusnya menikmati hasil dari obyek tersengketa, namun oleh karena akibat dari pada perbuatan dari tergugat rekonpensi yaitu dalam bentuk tidak mematuhi isi dari bukti TL. I, II, III dan terutama sekali bukti T. III. 1 bahkan malahan dengan tanpa dasar hukum yang sah telah mengajukan perlawanan;

bahwa berdasarkan hal tersebut telah membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh tergugat rekonpensi, dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian materiel yang diderita penggugat rekonpensi, dimana kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,– (seratus juta rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlawan I dan III menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan dalam rekonpensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat;
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah melanggar hukum,
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,– (seratus juta rupiah) tunai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini diucapkan di Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juli 1982 No.423/1981/G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak permohonan eksepsi dari terlawan I dan III;

Dalam Konvensi:

1. Menerima perlawanan pelawan;
2. Menyatakan, pelawan adalah pelawan yang baik dengan surat perlawanannya;.
3. Menyatakan rumah/bangunan yang berdiri di atas tanah yang dikuasai oleh Negara di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya, adalah milik pelawan;
4. Menyatakan putusan provisionil tanggal 1 Maret 1982 No.423/1981/G yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, adalah tepat dan berdasar hukum.
5. Menyatakan oleh karena itu eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 April 1980 No.565/1980 Pdt. jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 1979 No.80/1978 Pdt.jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1981 No.355K/Sip/1981 tidak dapat dilaksanakan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terlawan I dan III secara tanggung renteng, yang hingga sekarang berjumlah Rp. 46.200,– (empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi;
2. Membebankan biaya perkara dalam rekonpensi ini kepada penggugat rekonvensi/terlawan III, yang hingga sekarang berjumlah n i h i l;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan terlawan I dan terlawan III telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Juni 1983 No.5/1983 Perdata,;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 31 Agustus 1983 kemudian terhadapnya oleh terlawan I dan terlawan III–pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.85/Ks/1983/PN. Surabaya yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian .disusul oleh memori

alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 1983;

bahwa setelah itu oleh pelawan terbanding yang pada tanggal 24 Nopember 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari terlawan I dan terlawan III pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya mengetrapkan hukum secara salah, bertentangan dengan Undang-undang Hukum Acara Perdata dan kesengajaan melakukan penyelewengan hukum, karena:

a. Pelawan Ny. Inarti sama sekali bukan orang ketiga dalam putusan Pengadilan yang dilawan, yakni putusan No.80/1978 Pdt. Pengadilan Negeri Surabaya yo putusan No.565/1980 Pengadilan Tinggi Surabaya

yo putusan No.355K/Sip/1981 M.A. Mahkamah Agung R.I., putusan-putusan mana telah memenangkan gugatan Ibu kami Ny. Sumiati terhadap tergugat asal Eng Kie Mer., sebab:
Ny. Inarti adalah isteri sah dari tergugat asal Eng Kie Men yang sampai saat ini masih bersama-sama menempati rumah dan tanah di Jalan Raya Arjuno No.142 Surabaya yang digugat oleh Ny. Sumiati tersebut; Surat-surat bukti yang dipergunakan oleh Eng Kie Men untuk menolak gugatan Ny. Sumiati adalah surat-surat milik Ny. Inarti, maka oleh karenanya Ny. Inarti adalah terhukum pula dalam perkara yang dilawannya;
b. Tidak ada bukti-bukti baru yang diajukan oleh pelawan Ny. Inarti dalam perlawanannya tersebut, melainkan bukti-bukti yang pernah diajukan oleh suaminya, Eng Kie Men;
c. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Ny. Inarti dalam perlawanannya adalah akte notarial hibah dan akte notarial jual beli yang sudah dibuktikan dan dinyatakan tidak sah oleh putusan Pengadilan yang dilawannya, yakni putusan No.80/1978 Pdt. Pengadilan Negeri Surabaya (mohon periksa halaman 12 surat putusan ini), yo putusan No.565/1980 Pdt. Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yo putusan No.355K/Sip/1981 M.A. Mahkamah Agung R.I.
2. Bahwa rumah dan tanah sengketa milik kakek kami Pak Sari seharusnya sudah dikembalikan kepada ahli waris pemilik Ny. Sumiati (Ibu kami) dan Kastamin (kakak Ny. Sumiati) pada tahun 1976 menurut perjanjian kontrak. Tetapi secara diam-diam ayah Ny. Inarti (mertua Eng Kie Men) telah membuat akte jual beli dan akte hibah, akte-akte notarial mana telah terbukti dan telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan. Setidak-tidaknya barang sengketa ini harus sudah dapat dinikmati oleh Ny. Sumiati dan Pak Kastamin sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung R.I. No.355K/Sip/1981 M.A.
Bahwa pembuatan akte notarial tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dipergunakannya kedua akte notarial tersebut yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan tersebut oleh pelawan Ny. Inarti dalam perkara ini, adalah perbuatan melawan hukum pula;

Menimbang:
mengenai keberatan ad. 1:
bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena:
a. Termohon kasasi (pelawan) terbanding adalah isteri dari tergugat I dalam perkara No.80/1978 Perdata PN. Surabaya yo. No.565/1980 Perdata PT. Surabaya yo. No.355K/Sip/1981 Mahkamah Agung (ter-

lawan II dalam perkara ini), yang pada waktu perkara tersebut diperiksa di Pengadilan tinggal bersama di rumah/bangunan sengketa;
b. rumah/bangunan sengketa tersebut sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri Surabaya yo Pengadilan Tinggi Surabaya yo. Mahkamah Agung yang terdahulu tersebut;
c. alasan-alasan perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu tersebut;
d. putusan Pengadilan Negeri Surabaya yo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yo. putusan Mahkamah Agung tersebut sudah mempunyai kekuatan mutlak;

Menimbang, bahwa karena keberatan ad. 1 tersebut dapat dibenarkan, maka alasan kasasi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonpensi, karena mengajukan gugatan perlawanan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan dalam rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 1983 No.5/1983 Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 1982 No.423/1981/G tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi/pelawan/terbanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkatan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ahli waris almarhumah Sumiati, yaitu Imam Soepardi dan Ahli waris almarhum Kastamin, yaitu Marta'i tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 1983 No. 5/1983 Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juli 1982 No.423/1981/G;

Mengadili sendiri:

Dalam Konpensi:

Membenarkan eksepsi;

Menyatakan perlawanan ini tidak dapat diterima;

Membatalkan putusan provisionil Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 1982 No.423/1981/G;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

Menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkatan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000.– (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1985 dengan Ny. H. Siti Rosma Achmad S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo S.H. dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1985 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo S.H. dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto S.H. Hakim-Hakim Anggota, Muhammad S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.